

## TRADISI PUNJUNGAN WALIMATUL ‘URS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Sirau Kecamatan Kemranjen)

**Sri Wahyuningsih**

Mahasiswa Fakultas Keagamaan Islam  
Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali (UNUGHA) Cilacap  
sriwry11@gmail.com

### **Abstrak**

Dari setiap daerah memiliki budaya dan adat istiadatnya sendiri, yang memungkinkan banyaknya perbedaan budaya dan adat istiadat dari daerah satu dengan daerah lain di Indonesia. Salah satu adat yang kental dalam masyarakat yakni ketika akan mengadakan hajatan atau mengundang masyarakat dalam acara tasyakuran perkawinan ataupun sunatan. Desa Sirau memiliki tradisi yang dinamakan tradisi punjungan ketika akan melakukan tasyakuran atau walimatul ‘urs.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) dengan berdasarkan pendekatan kualitatif. Adapun subjek penelitian yaitu tokoh agama, tokoh masyarakat, dan warga masyarakat di Desa Sirau. Dalam pemilihan subjek penelitian menggunakan teknik sampel purposive random sampling. Sedangkan untuk memperoleh data, penulis menggunakan teknik wawancara langsung, dokumentasi dan observasi. Kesimpulan diperoleh dengan menganalisis secara deskriptif.

Dari penelitian ini penulis memperoleh kesimpulan bahwa tradisi punjungan merupakan memberikan makanan oleh orang yang akan memiliki hajat melaksanakan walimatul ‘urs dengan memberikan makanan sebagai tanda akan mengadakan walimah dan meminta do’a restu kepada orang yang diberi punjungan untuk hajatnya dan mengundangnya untuk menghadiri acara tersebut. Praktek punjungan ditinjau dari perspektif hukum islam termasuk dalam sedekah. Berdasarkan ilmu ushul fiqh, tradisi sama saja dengan ‘adat atau ‘urf. Dilihat dari tinjauan ‘urf, tradisi punjungan masuk dalam kategori ‘urf shahih dan ‘urf khusus.

**Kata kunci:** Tradisi Punjungan, Hukum Islam

### **A. Pendahuluan**

Kebudayaan memang menjadi salah satu unsur dari kehidupan. Budaya dan adat istiadat telah menjadi bagian penting sebagai ciri khas dan identitas. Indonesia yang memiliki kebhinekaan dengan berbagai budaya dan adat istiadat dari masing-masing daerahnya. Dari setiap daerah memiliki budaya dan adat istiadatnya sendiri, yang memungkinkan adanya perbedaan budaya dan adat istiadat dari daerah satu dengan daerah lain di Indonesia. Salah satu adat yang kental dalam masyarakat yakni ketika akan mengadakan hajatan atau mengundang masyarakat dalam acara tasyakuran perkawinan ataupun sunatan. Dalam hal ini, setiap daerah memiliki adatnya masing-masing dan dengan caranya masing-masing. Budaya mengundang

keluarga, tetangga, dan kerabat dalam sebuah acara tasyakuran pernikahan atau Walimatul ‘Urs sangat lazim dilakukan di masyarakat dari sejak dulu hingga saat ini. Mengundang artinya memanggil supaya datang, mempersilakan hadir atau meminta seseorang untuk pergi ke suatu acara. Budaya mengundang kerabat dalam acara hajatan berarti mempersilahkan kerabat untuk menghadiri acara hajatan yang akan dilaksanakan. Walimah sangat dianjurkan dalam agama Islam. Penyelenggaraan Walimatul ‘Urs merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT dan dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga, ketika menyelenggarakan acara Walimatul ‘Urs juga harus berdasarkan nilai-nilai ibadah dan tidak boleh dilaksanakan secara berlebih-lebihan sehingga menimbulkan rasa riya’. Tujuan dari diselenggarakannya acara hajatan pernikahan atau walimah itu sendiri yakni untuk mengumumkan kepada khalayak bahwa pasangan pengantin telah secara resmi menikah. Sehingga terhindar dari adanya fitnah dari masyarakat.

Walimatul ‘Urs hukumnya wajib dan diusahakan dilaksanakan sesederhana mungkin dan dalam walimah hendaknya diundang orang-orang miskin. Rasulullah SAW bersabda tentang mengundang orang-orang kaya saja berarti makanan itu sejelek-jeleknya makanan. Sabda Nabi SAW:

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه كان يقول: بئس الطعام طعام الوليمة، يُدعى إليه الأغنياء، ويُترك المساكين، فمن لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله

Artinya: *Seburuk-buruk makanan adalah makanan pada saat walimah, orang-orang kaya diundang dan orang-orang miskin ditinggal, barangsiapa yang tidak mendatangi undangan, sesungguhnya dia telah menyakiti Allah dan Rasul-Nya.* (Hadits Shahih Riwayat Muslim 4:154 dan Baihaqi 7:262 dari Abu Hurairah).

Dari hadits di atas juga dapat disimpulkan bahwa Islam sangat menganjurkan pelaksanaan acara walimah dengan mengundang orang-orang miskin. Kemudian bagi orang yang diundang dalam acara walimah wajib hukumnya untuk menghadiri undangan tersebut, apabila tidak hadir maka telah mendurhakai Allah dan Rasul-Nya. Ada hadits lain yang juga mewajibkan untuk memenuhi undangan Walimatul ‘Urs. Dalil yang menyatakan hukum menghadiri Walimatul ‘Urs adalah sabda Nabi Muhammad SAW.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيْمَةٍ عُرْسٍ فَلْيُجِبْ

Artinya: “Dari Umar r.a katanya Rasulullah SAW bersabda: apabila salah seorang dari kamu diundang kepada jamuan perkawinan, hendaklah diperkenankannya.”

Setiap daerah memiliki berbagai macam tradisi yang dilakukan dalam melaksanakan pesta perkawinan atau Walimatul ‘Urs, baik sebelum acara pernikahan ataupun ketika upacara pernikahan dilaksanakan. Masyarakat Jawa mempunyai tradisi yang disebut Punjungan yang dilaksanakan ketika akan melakukan upacara pernikahan. Punjungan ini artinya pemberian hadiah berupa makanan pada saat memiliki hajat. Tradisi punjungan biasanya dilakukan beberapa hari sebelum acara Walimatul ‘Urs dilaksanakan.

Dengan perkembangan zaman saat ini, fungsi dari punjungan mengalami perubahan. Ketika zaman dulu, punjungan diberikan sebagai tanda penghormatan, kasih sayang, dan hadiah kepada keluarga, kerabat, tetangga maka saat ini telah mengalami perubahan dari segi fungsi dan tujuannya. Bukan hanya itu saja, dari bentuk, pelaksanaan dan penerima punjungan juga mengalami perubahan. Biasanya tradisi punjungan ini juga dilakukan ketika hari bahagia sebagai bentuk rasa syukur, berbagi kebahagiaan, memberitahu dan meminta do’a restu untuk mengadakan acara pesta pernikahan dan saat ini bahkan dijadikan sebagai undangan. Punjungan biasanya berisi makanan mulai dari nasi putih, sayuran biasanya dua sampai tiga macam, ayam goreng dan kerupuk yang diwadahkan kotak nasi ataupun kantong kresek. Seiring perubahan waktu, punjungan juga ada yang menggunakan bahan mentahan seperti beras, telur mentah, mie instan, gula, teh dan kopi. Bukan hanya itu, adapula yang memberikan punjungan berupa kue atau roti. Sekarang ini punjungan digunakan sebagai alat untuk mengundang seseorang untuk menghadiri acara pesta pernikahan atau Walimatul ‘Urs.

Dalam masyarakat sekarang ini, apabila seseorang menerima punjungan dan tidak menghadiri acara pesta pernikahan atau Walimatul ‘Urs pada yang memberikan punjungan maka akan mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat sekitar dan akan mendapatkan perlakuan yang sama ketika orang tersebut memiliki hajat sendiri. Sehingga punjungan ini seolah menjadikan kewajiban seseorang yang

mendapatkannya untuk menghadiri sebuah acara pesta pernikahan atau Walimatul ‘Urs.

## B. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan berdasarkan penelitian kualitatif. Penelitian ini merupakan kajian terkait tradisi *punjungan walimatul ‘urs* perspektif hukum Islam. Penelitian ini dilakukan dengan berorientasi pada proses secara mendasar dan mendalam sehingga memperoleh kesimpulan yang signifikan. Penelitian lapangan merupakan sebuah penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan guna memperoleh data-data yang diperlukan.

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif deskriptif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati, diarahkan pada latar belakang individu secara utuh tanpa mengisolasi individu dan organisasi dalam variable atau hipotesis, tetapi memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.<sup>1</sup>

## C. Pembahasan

### *Pelaksanaan Tradisi Punjungan di Desa Sirau*

Pada kalangan masyarakat Desa Sirau sejak dahulu memang sudah melaksanakan tradisi-tradisi dalam pernikahan yang telah dilaksanakan secara turun-temurun. Hal sakral dalam pernikahan menjadi alasan tradisi pernikahan tidak dihilangkan dalam masyarakat. Selain itu, rasa kebahagiaan dalam acara pernikahan membuat masyarakat menginginkan yang terbaik dalam pelaksanaan acara pernikahan. Walimah sebagai ajang pemberitahuan telah terjadi akad nikah antara pasangan mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan menjadi wadah untuk melaksanakan tradisi yang telah diajarkan oleh sesepuh yang terdahulu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yunis Fuah yang peneliti laksanakan di Desa Sirau Kecamatan Kemranjen diperoleh penjelasan bahwa *punjungan* merupakan pemberian makanan yang sudah jadi (makanan yang sudah dimasak) dalam artian sebagai bukti bahwa akan dilaksanakan walimatul ‘urs

<sup>1</sup> Laxy J. Muleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosadakarya, 2000), hlm. 29.

dengan maksud untuk mengundang masyarakat untuk menghadiri walimah.<sup>2</sup> Sementara peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Darusman sebagai tokoh masyarakat di Desa Sirau diketahui bahwa pengertian punjungan merupakan nasi dan lauk yang diberikan kepada orang lain karena mempunyai hajat.<sup>3</sup> Kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Anas sebagai salah satu tokoh agama di Desa Sirau diketahui bahwa punjungan merupakan tradisi Jawa yang dilakukan untuk meminta pangestu/meminta do'a restu dengan menggunakan makanan supaya acaranya banyak yang menghadiri. Makanan yang diberikan sebagai punjungan biasanya melihat dari kekuatan si tuan rumah atau yang memiliki hajat, biasanya makanan yang sudah matang atau ada yang berupa makanan siap saji, roti, mie instan ataupun gula pasir. Punjungan untuk masyarakat umum biasanya makanan kering (mie instan atau roti) dilihat dari jarak jauh dekatnya karena kalau pakai nasi dikhawatirkan akan basi. Sementara untuk keluarga, tokoh masyarakat, dan pejabat biasanya menggunakan nasi, lauk dan sayuran (makanan yang sudah matang) sebagai bentuk kehormatan.<sup>4</sup>

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Ulfatun Nasihah mendapat keterangan bahwa punjungan adalah upaya seseorang dalam memberitahukan hajatnya, biasanya dalam bentuk makanan. Punjungan biasanya dilakukan oleh siapa saja yang akan memiliki hajat seperti walimatul 'urs, walimatul khitan, walimatut tasmiyah/khitan, dan lain-lain.<sup>5</sup> Selanjutnya peneliti melanjutkan wawancara dengan Ibu Jannatin Na'imah, memperoleh penjelasan bahwa punjungan berarti memberikan nasi dan lauk pauk untuk memohon do'a restu kepada orang yang diberi punjungan untuk hajatnya yang akan dilaksanakan. Menurut keterangan Ibu Jannatin Na'imah dengan memberikan punjungan akan membuat orang yang diberi punjungan akan menghadiri acara walimah yang akan dilaksanakan.<sup>6</sup>

Selanjutnya peneliti melanjutkan wawancara dengan Bapak Taksis sebagai

<sup>2</sup> Wawancara dengan Ibu Yunis Fuah, di Desa Sirau pada tanggal 24 Februari 2020, pada pukul 16.00

<sup>3</sup> Wawancara dengan Bapak Darusman, di Desa Sirau, pada tanggal 26 Maret 2020, pada pukul 14.00

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bapak Anas, di Desa Sirau pada tanggal 15 Agustus 2020, pada pukul 10.00

<sup>5</sup> Wawancara dengan Ibu Ulfatun Nasihah, di Desa Sirau, pada tanggal 17 Maret 2020, pada pukul 15.00

<sup>6</sup> Wawancara dengan Ibu Jannatin Na'imah, di Desa Sirau, pada tanggal 1 Agustus 2020, pada pukul 16.00

tokoh agama diperoleh keterangan bahwa *punjungan* adalah *shodaqohan, syukuran tumrape anak dadi penganten, tumrape wong tua bisa ngentasna anake* (sedekah, syukuran bagi anak menjadi pengantin, bagi orang tua bisa menikahkan anaknya). Menurut Bapak Taksis dengan memberikan *punjungan* ketika akan melaksanakan hajatan atau walimatul ‘urs akan mendapatkan timbal balik yang berupa kehadiran orang yang diberi *punjungan* pada acara tersebut dan orang yang diberi *punjungan* juga memberikan do’a restunya untuk pengantin dan memberikan sumbangan dalam bentuk material.<sup>7</sup>

Kemudian peneliti melanjutkan wawancara dengan Ibu Toyyibatul Hidayah dan memperoleh penjelasan bahwa *punjungan* adalah memberikan makanan dalam bentuk makanan jadi seperti nasi, lauk pauk, sayuran ataupun makanan mentah seperti mie instan, gula pasir, teh, kopi, ataupun roti sebagai bentuk mengundang agar dapat menghadiri acara hajatan yang diadakan.<sup>8</sup> Selanjutnya peneliti mewawancarai Bapak Mustofa, beliau menjelaskan bahwa *punjungan* merupakan tradisi yang sudah dilakukan sudah lama ketika akan mempunyai hajat acara walimatul ‘urs ataupun hajat lain dengan memberikan makanan kepada sanak famili dan tetangga untuk menjadi berita bahwa akan melaksanakan walimah agar mereka dapat menghadiri acara walimah.<sup>9</sup>

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Maryati, beliau menjelaskan dalam bahasa Jawa *punjungan kue aweh daharan kanggo dulur-dulur lan tangga teparo nggo menehi ngerti nek sing maringi punjungan nduweni hajat arep nganakna sukuran, biasane nek aweh punjungan ya nek ora hajat sukuran nikahan ya sukuran khitanan* (*punjungan* itu memberikan makanan kepada saudara-saudara dan tetangga dekat untuk memberitahu bahwa yang memberikan *punjungan* memiliki hajat akan mengadakan tasyakuran, biasanya kalau tidak hajat tasyakuran pernikahan ya tasyakuran khitanan).<sup>10</sup> Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Satinah, menjelaskan bahwa *punjungan niku maringi daharan kanggo aweh ngerti yen arep nganakaken hajatan ben sing dipunjung rawuh nang acarane* (*punjungan* itu memberikan makanan untuk memberitahu kalau akan mengadakan

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak Taksis, di Desa Sirau, pada tanggal 2 Agustus 2020, pada pukul 16.00

<sup>8</sup> Wawancara dengan Ibu Toyyibatul Hidayah, di Sirau, pada tanggal 2 Maret pukul 17.00

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Mustofa, di Desa Sirau, pada tanggal 3 September 2020, pada pukul 10.00

<sup>10</sup> Wawancara dengan Ibu Maryati, di Desa Sirau, pada tanggal 3 September 2020, pada pukul 11.00

hajatan supaya orang yang diberi punjungan datang dalam acara tersebut).<sup>11</sup> Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Dahlani, menjelaskan bahwa punjungan adalah bentuk mengundang kepada seseorang dengan memberikan makanan agar dapat menghadiri pada acara walimatul ‘urs.<sup>12</sup>

Berdasarkan wawancara diatas dapat peneliti pahami bahwa punjungan merupakan hal yang dilakukan oleh orang yang akan memiliki hajat melaksanakan *walimatul ‘urs* dengan memberikan makanan sebagai tanda akan mengadakan walimah dan meminta do’a restu kepada orang yang diberi punjungan untuk hajatnya dan mengundangnya untuk menghadiri acara tersebut. Punjungan bukan hanya sebagai bentuk mengundang kepada orang yang diberi punjungan tetapi juga sebagai wujud rasa syukur atas hajat yang akan dilaksanakan.

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara kembali dengan Ibu Yunis Fuah, berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa tujuan memberikan punjungan yakni mengundang orang yang diberi punjungan untuk menghadiri walimah yang akan dilaksanakan oleh pemberi punjungan.<sup>13</sup> Kemudian menurut Ibu Jannatin Na’imah selain punjungan menjadi cara untuk mengundang dalam suatu acara hajatan juga untuk meminta do’a restu.<sup>14</sup> Kemudian menurut Bapak Darusman tujuan memberikan punjungan adalah untuk menghormati orang lain atau sebagai tanda kehormatan kepada orang yang diberi punjungan dan meminta do’a restu untuk acara yang akan dilaksanakan.<sup>15</sup> Selanjutnya dari penjelasan Bapak Taksis bahwa tujuan diadakannya punjungan adalah sebagai bentuk rasa syukur atas walimah yang akan dilaksanakan.<sup>16</sup> Jadi berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti pahami bahwa tujuan memberikan punjungan adalah sebagai perwujudan rasa bersyukur atas akan dilaksanakannya hajat serta menjadi bentuk penghormatan kepada yang diberi punjungan agar dapat menghadiri walimatul ‘urs yang akan dilaksanakan dan memberikan do’a restu kepada pengantin.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Ibu Satinah, di Desa Sirau, pada tanggal 3 September 2020, pada pukul 13.30

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Dahlani, di Desa Sirau, pada tanggal 3 September 2020, pada pukul 16.00

<sup>13</sup> Wawancara dengan Ibu Yunis Fuah, di Desa Sirau, pada tanggal 24 Februari 2020, pada pukul 16.00

<sup>14</sup> Wawancara dengan Ibu Jannatin Na’imah di Desa Sirau pada tanggal 1 Agustus 2020, pada pukul 16.00

<sup>15</sup> Wawancara dengan Bapak Darusman, di Desa Sirau, pada tanggal 26 Maret 2020, pada pukul 14.00

<sup>16</sup> Wawancara dengan Bapak Taksis, di Desa Sirau, pada tanggal 2 Agustus 2020, pada pukul 16.00

Kemudian peneliti melanjutkan wawancara dengan Ibu Satinah terkait dengan punjungan dijadikan sebagai undangan hajatan, Ibu Satinah menjelaskan bahwa punjungan bukan hanya sebagai wujud bebungah (rasa senang) atas pernikahan tetapi juga menjadi undangan untuk menghadiri acara walimah. Bagi mereka yang menerima punjungan dengan sendirinya akan menghadiri acara hajatan. Hal ini sangatlah lumrah di Desa Sirau, karena rasa saling menghormati masih dijunjung tinggi oleh masyarakatnya. Kebanyakan orang yang menerima punjungan akan menghadiri acara tersebut kecuali jika ada hajat lain yang menyebabkan tidak bisa menghadirinya.<sup>17</sup>

Kemudian peneliti melanjutkan wawancara dengan Bapak Anas, menjelaskan bahwa manfaat memberikan punjungan yakni diantaranya menjadi ladang untuk bershodaqoh kepada saudara, tetangga, teman dan kerabat. Selain itu, dengan memberikan punjungan juga akan mempererat silaturahmi sehingga hubungan dengan sanak saudara, tetangga, dan kerabat menjadi lebih erat.<sup>18</sup> Sedangkan menurut Ibu Ulfatun Nasihah manfaat memberikan punjungan tidak hanya sebagai ajang bersilaturahmi saja tetapi juga memberikan punjungan sama halnya dengan berbagi kebahagiaan atau sebagai hadiah kepada penerima punjungan karena si pemberi punjungan sedang merasa bahagia atas hajatnya. Selain itu juga bernilai sosial yang tinggi dengan memupuk hubungan yang baik antar sesama.<sup>19</sup>

Selanjutnya peneliti melanjutkan wawancara dengan Bapak Mustofa terkait isi dari punjungan memperoleh penjelasan bahwa isi punjungan ada dua macam, yakni punjungan yang matang berisi Nasi, lauk pauk (bisa telur rebus atau ayam goreng), sayuran serta krupuk dan punjungan yang mentahan biasanya menggunakan mie instan, gula, dan teh/kopi.<sup>20</sup> Kemudian menurut Ibu Maryati menjelaskan bahwa punjungan sekarang ini bukan hanya menggunakan makanan matang ataupun mentahan tetapi juga ada yang menggunakan roti atau kue sebagai

<sup>17</sup> Wawancara dengan Ibu Satinah di Desa Sirau, pada tanggal 3 September 2020, pada pukul 13.30

<sup>18</sup> Wawancara dengan Bapak Anas di Desa Sirau, pada tanggal 15 Agustus 2020, pada pukul 10.00

<sup>19</sup> Wawancara dengan Ibu Ulfatun Nasihah, di Desa Sirau, pada tanggal 17 Maret 2020, pada pukul 15.00

<sup>20</sup> Wawancara dengan Bapak Mustofa, di Desa Sirau, pada tanggal 3 September 2020, pada pukul 10.00

punjungan.<sup>21</sup>

Kemudian peneliti melanjutkan wawancara kembali kepada Ibu Toyyibatul Hidayah mengenai siapa saja yang menerima punjungan, berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa mereka yang memperoleh punjungan diantaranya kesepuhan (orang yang dituakan di kompleknya), keluarga besar, orang-orang terdekat (kerabat), tetangga, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Biasanya selain keluarga dekat, tetangga dan tokoh agama memberikan punjungan tidak menggunakan nasi dan lauk yang matang tetapi biasanya menggunakan bahan mentah seperti mie instan, gula, teh/kopi maupun roti.<sup>22</sup>

Kemudian peneliti melanjutkan wawancara terkait bagaimana jika masyarakat Desa Sirau yang akan melaksanakan hajatan walimatul ‘urs tetapi tidak memberikan punjungan sama sekali. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dahlani diketahui bahwa memang tidak ada sanksi adat atau sanksi tertentu tetapi pandangan masyarakat menganggap orang yang tidak memberikan punjungan seperti tidak mengakui persaudaraan, tidak mengakui tetangga sehingga akan masyarakat memberikan sanksi sosial pandangan negatif dari masyarakat.<sup>23</sup> Kemudian dilanjutkan dengan wawancara Ibu Ulfatun Nasihah diketahui bahwa tidak memberikan punjungan tidak apa-apa karena punjungan merupakan sebuah tradisi masyarakat saja dan bukan menjadi hal yang wajib.<sup>24</sup>

Kemudian peneliti melanjutkan wawancara terkait perbedaan punjungan zaman dulu dengan zaman sekarang di Desa Sirau. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Anas diketahui bahwa punjungan zaman dulu orang yang diutus mengantarkan punjungan secara lisan memberitahukan maksud dan hal diberikannya punjungan, sementara pada zaman sekarang orang yang diutus juga tetap memberitahukan secara lisan tetapi di dalam punjungan biasanya terdapat kertas yang menjelaskan maksud dan hal diberikan punjungan.<sup>25</sup> Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Jannatin Na’imah menambahkan bahwa

<sup>21</sup> Wawancara dengan Ibu Maryati, di Desa Sirau, pada tanggal 3 September 2020, pada pukul 11.00

<sup>22</sup> Wawancara dengan Ibu Toyyibatul Hidayah, di Desa Sirau, pada tanggal 2 Maret, pada pukul 17.00

<sup>23</sup> Wawancara dengan Bapak Dahlani, di Desa Sirau, pada tanggal 3 September 2020, pada pukul 16.00

<sup>24</sup> Wawancara dengan Ibu Ulfatun Nasihah, di Desa Sirau, pada tanggal 17 Maret 2020, pada pukul 15.00

<sup>25</sup> Wawancara dengan Bapak Anas, di Desa Sirau, pada tanggal 15 Agustus 2020, pada pukul 10.00

punjungan zaman dulu dibungkus menggunakan daun pisang, sementara punjungan zaman sekarang sudah tidak ada yang memberikan punjungan yang dibungkus dengan daun pisang melainkan menggunakan plastik ataupun kardus makanan.<sup>26</sup>

Kemudian peneliti melanjutkan wawancara terkait proses memberikan punjungan di Desa Sirau. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Maryati diketahui bahwa proses memberikan punjungan biasanya dilakukan dari beberapa hari sebelum hari pelaksanaan punjungan diawali dengan orang yang akan melaksanakan hajatan mengunjungi rumah tetangga paling dekat dan mengunjungi saudara terdekatnya untuk memohon do'a restu akan melaksanakan hajatan dan meminta bantuan untuk memasak ataupun mengantarkan punjungan dan menyebar undangan kertas atau dalam bahasa Jawa biasanya disebut dengan "rewang". Kemudian memberitahukan agenda hajatan mulai dari memasang tarub, punjungan dan acara ijab qobul serta resepsi pernikahan. Kemudian setelah tiba hari yang diagendakan untuk melakukan punjungan maka tetangga atau saudara yang dimintai bantuan datang untuk memasak bahan yang akan menjadi isi punjungan dan membungkus makanan punjungan agar bisa dibagikan kepada yang menerima. Setelah punjungan sudah siap kemudian diantarkan kepada orang-orang yang telah dipilih oleh yang punya hajatan untuk diberi *punjungan*.<sup>27</sup>

### ***Tradisi Punjungan Walimatul 'Urs Perspektif Hukum Islam***

Tradisi *punjungan walimatul 'urs* di Desa Sirau adalah tradisi yang sudah berjalan lama dan merupakan hal yang biasa dilakukan ketika pada saat akan melakukan pesta pernikahan. Hal-hal yang menjadi alasan masyarakat Desa Sirau masih melaksanakan tradisi ini diantaranya adalah kebiasaan lama yang sudah dilakukan dari zaman dulu sehingga akan terasa kurang apabila tidak menjalankan. Selain itu, kebanyakan masyarakat yang masih melaksanakan tradisi ini adalah orang-orang islam dengan tujuan untuk saling memberi kepada saudara, tetangga atau kerabat sehingga dapat mempererat tali silaturahmi dan persaudaraan.

Hal yang istimewa dari pelaksanaan tradisi melalui bentuk punjungan yang diberikan kepada sanak saudara, tetangga dan para tokoh masyarakat yakni memperlihatkan bahwa masyarakat Jawa masih memiliki sikap saling

<sup>26</sup> Wawancara dengan Ibu Jannatin Na'imah, di Desa Sirau, pada tanggal 1 Agustus 2020, pada pukul 16.00

<sup>27</sup> Wawancara dengan Ibu Maryati, di Desa Sirau, pada tanggal 3 September 2020, pada pukul 11.00

menghormati, dan dapat menempatkan dirinya sesuai dengan kedudukan sosial yang dimiliki.

Tradisi *punjungan* adalah kebiasaan untuk memberikan makanan dari orang yang akan melaksanakan hajjat. Memberikan *punjungan* kepada saudara, teman, dan kerabat sebagai bentuk mengundang untuk datang dalam acara hajatan *walimatul 'urs* merupakan hal yang sudah menjadi tradisi, apabila kebiasaan tersebut tidak dilaksanakan maka dianggap mengurangi solidaritas dari masyarakat. Karena tradisi *punjungan* ini tidak jauh dari nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat. Tradisi memberikan *Punjungan* dapat dijadikan sebagai waktu untuk bersilaturahmi antara orang yang mengantarkan *punjungan* dengan orang yang diberi *punjungan*, selain itu orang yang memberi *punjungan* juga dapat menitipkan pesan kepada orang yang mengantarkan *punjungan* sehingga terjalin komunikasi meskipun tidak secara langsung. Hal ini sangat bermanfaat menambah nilai sosial dan interaksi sosial bagi masyarakat.

Hubungan baik antar manusia memang sejatinya harus selalu dijaga supaya terbangun masyarakat yang rukun dan harmonis dalam melakukan kehidupan keseharian. Tentu saja sudah dipahami sebagai makhluk sosial, manusia tidak mungkin dapat hidup sendiri karena membutuhkan interaksi sosial masyarakat. Hubungan antar sesama manusia dalam islam disebut dengan muamalah. Dalam hal berhubungan dengan sesama manusia dalam melaksanakan tradisi *punjungan*, bukan hanya menambah nilai sosial masyarakat saja tetapi memiliki nilai agama yakni termasuk dalam menjalankan sedekah atau dalam bahasa Arab yaitu *shodaqoh*. Sedekah atau *shodaqoh* artinya memberikan sesuatu kepada orang lain yang bersifat materi ataupun nonmateri secara sukarela. Seperti tradisi *punjungan* yang memberikan makanan kepada orang lain, maka termasuk dalam sedekah. Dengan memberikan sedekah kepada orang lain bukan hanya menambah nilai sosial tetapi juga dengan sedekah dapat menambah umur dan menghilangkan sikap sombong bagi orang yang bersedekah.

Bila tradisi *punjungan* di Desa Sirau dikaitkan dengan hukum islam maka fenomena tradisi tersebut tidak lepas dari adanya *'urf*. Berkaitan dengan konsep *'urf* terdapat kaidah fiqh yaitu sebuah kebiasaan itu bisa dijadikan sandaran hukum. Kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tersebut tidak bertentangan dengan nash atau masalah yang dapat disandarkan dalam beberapa dalil hadist ataupun Al-

Qur'an sehingga tidak menghilangkan kemaslahatan.

Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan, *'urf* ada dua macam yakni *'urf qauli* dan *'urf fi'li*. *'Urf qauli* adalah kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan untung mengungkapkan sesuatu. *'Urf fi'li* adalah kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan, misalnya kebiasaan jual beli barang-barang yang enteng (murah dan kurang begitu bernilai) transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang dan serah terima barang dan uang tidak menggunakan akad terlebih dulu.

Dari segi ruang lingkup penggunaannya, *'adat* atau *'urf* terbagi menjadi dua yaitu *'adat* atau *'urf* umum yaitu kebiasaan umum berlaku dimana-mana, hampir seluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa, dan agama kemudian ada *'adat* atau *'urf* khusus yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu, tidak berlaku di semua tempat dan disembarang waktu.

Sementara dari segi penilaian baik dan buruk, *'adat* atau *'urf* terbagi menjadi *'adat* yang *shahih* dan *'adat* yang *fasid*. *'Adat* yang *shahih* yaitu *'adat* yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. *'Adat* yang *fasid* yaitu *'adat* yang berlaku disuatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun.

Tradisi punjungan walimatul *'urs* di Desa Sirau merupakan salah satu *'adat* atau *'urf* yang sudah berlangsung lama secara turun-temurun dan diterima oleh masyarakat kebanyakan karena tidak mengandung unsur *mufsadat* (perusak) dan tidak bertentangan dengan dalil syara' yang datang kemudian, tetapi belum secara jelas terserap dalam syara' baik secara langsung ataupun tidak langsung. Sehingga menurut penulis tradisi punjungan walimatul *'urs* ini masuk ke dalam *'adat* yang *shahih*. Bagi kalangan ulama yang mengakuinya berlaku kaidah:

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: “*'Adat* itu dapat menjadi dasar hukum.”

Dalam hal ini, tradisi *punjungan walimatul 'urs* termasuk dalam *'urf* khusus yakni tidak semua masyarakat daerah lain sama dengan Desa Sirau yang mana ketika akan melaksanakan *walimatul'urs* mengadakan tradisi *punjungan* terlebih dahulu

dan tradisi *punjungan walimatul 'urs* dilaksanakan pada waktu tertentu yakni hanya dilaksanakan beberapa hari sebelum akan dilaksanakannya *walimatul 'urs*. Sehingga termasuk dalam *'adat* khusus yang hanya dilaksanakan pada waktu tertentu dan keadaan tertentu.

#### D. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas maka peneliti dapat memberikan kesimpulan:

1. Punjungan merupakan tradisi memberikan makanan oleh orang yang akan melaksanakan hajjat walimatul 'urs sebagai tanda akan mengadakan walimah dan meminta do'a restu kepada orang yang diberi punjungan untuk hajatnya dan mengundangnya untuk menghadiri acara tersebut. Tradisi punjungan yang dilaksanakan di Desa Sirau merupakan kegiatan yang baik untuk dilakukan, namun dalam pelaksanaan memberikan punjungan terdapat harapan dari yang memberi punjungan bahwa mereka yang dipunjung akan menghadiri acara walimatul 'urs yang akan dilaksanakan. Harapan dari orang yang memberikan punjungan ini dianggap lumrah di Desa Sirau sehingga orang yang diberi *punjungan* pun dengan sendirinya akan menghadiri acara *walimatul 'urs*. Tradisi punjungan di Desa Sirau dilaksanakan beberapa hari sebelum acara *walimatul 'urs* dilaksanakan. Melaksanakan tradisi *punjungan* melibatkan orang terdekat seperti tetangga dan saudara untuk membantu dalam membuat *punjungan* (makanan yang akan diberikan) serta dalam pelaksanaan memberikannya kepada orang yang diberi *punjungan*.
2. Ditinjau dari perspektif hukum islam, praktek tradisi punjungan dapat dikategorikan sebagai sedekah. Dalam agama Islam bersedekah bukan hanya dalam bentuk uang saja, tetapi memberikan makanan juga termasuk sedekah. Adanya tradisi punjungan ini masyarakat saling menghormati untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis. Prinsip dan nilai sosial kekeluargaan sangat tercermin dari tradisi memberikan punjungan ini. Berdasarkan ilmu ushul fiqh, tradisi sama saja dengan *'adat* atau *'urf*. Dilihat dari tinjauan *'urf*, tradisi punjungan masuk dalam kategori *'urf shahih* dan *'urf* khusus.

#### Daftar Pustaka

Al-Azizi, Abdul Syukur. (2017). Sakinah Mawaddah Wa Rahmah. Yogyakarta: Diva Press.

- Al-Bukhari. 2000 M. Sahih al-Bukhari, (Beirut: Dar al-Hadits, 2000 M. III: 45, nomor 4769
- Azwar, S. (1998). Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bakar, T. A. (t.t). Kifayatul Akhyar Juz II. Semarang: CV Toha Putra.
- Bungin, M. Burhan. (2013). Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi . Jakarta: Kencana Penada Group.
- Dahlan, D. A. (2011). Aturan Pernikahan Dalam Islam. Jakarta: JAL Publishing.
- Dahri, H. (2009). Tabot Jejak Cinta Keluarga Nabi di Bengkulu. Jakarta: Citra.
- Effendi, M. (2001). Ensiklopedi Agama dan Filsafat. Palembang: Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Enizar. (2015). Pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadits Rasulullah Saw. Metro: STAIN Jurai Siwo Metro.
- Ghazali, Abdul Rahman. (2003). Fiqh Munakahat. Jakarta: Prenamedia Group.
- Hadi Sutrisno. (1996). Metodologi Research. Yogyakarta: Andi Offset.
- HS, F. (1983). Terjemah Hadits Shahih Muslim II. Jakarta: Bulan Bintang.
- Mardani. (2016). Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Mardani. (2016). Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Mardimin, J. (1994). Sosiologi Suatu Pengantar. Yogyakarta: Kanisius.
- Muleong, Laxy J. (2000). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosadakarya.
- Nadlif Ach. dan M. Fadlun. (TT). Tradisi Keislaman Dilengkapi dengan Dalil Al-Qur'an, Al-Hadits dan Do'a. Surabaya: Al-Miftah Surabaya.
- Nur Djamaan. (1993). Fiqh Munakahat. Semarang: Dina Utama.
- Soekanto, S. (2006). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soemardjan Selo dan Soeleman Soemardi. (1964). Setangkai Bunga Sosiologi. Jakarta: Yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sudarto. (2017). FIKIH MUNAKAHAT. Yogyakarta: Deepublish.
- Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Summa Muhammad Amin. (2005). Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam. Edisi Revisi ke-2. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Syaltut, Syaikh Mahmud. (2006). Fatwa-fatwa Penting Syaikh Shaltut (Dalam hal Aqidah perkara Ghaib dan Bid'ah). Jakarta: Darus Sunnah Press.
- Syarifuddin Amir (2006), Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta, Kencana
- Tihami dan Sohari Sahrani.(2014). Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap. Depok, Rajagrafindo Persada.
- Wasik Abdul dan Samsul Arifin. (2015). Fiqh Keluarga Antara Konsep dan Realitas. Yogyakarta: Deepublish.
- Yasid Abu. (2005). Fiqh Realitas Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yunus, M. (1973). Kamus Arab Indonesia. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an.
- Zaidun Achmad. (2003). Ringkasan Hadits Shahih Muslim. Jakarta: Pustaka Amani.